



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor : 421.1/8485 -Disdik.Paudpemas

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 7. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Keterampilan Komunikasi Terpadu Nomor: 03/09/PKKT/19 Tanggal 25 September 2019.

Di Berikan kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Keterampilan Komunikasi Terpadu
Nama Lembaga : **LKP "COMMUNICATIVE LANGUAGE FOUNDATION"**
Alamat : Jl. Yudistira No.19 Perum Pemda Bekasi Blok B
RT.04/01 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih-Kota Bekasi
Nama Pimpinan : Binsar Santun Simorangkir
Nama Pemilik/Penyelenggara : Binsar Santun Simorangkir
Jenis Program/Rumpun : Bahasa Inggris/Bahasa

Keterangan :

- Lembaga/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/*Her Registrasi* setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 17 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
NIP. 19660402 198803 1 011